



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PRT/M/2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian/Lembaga menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Road Map RB PUPR adalah dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Road Map RB PUPR dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Bagian Ketiga Operasionalisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Road Map RB PUPR merupakan acuan untuk masukan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

- (2) Dalam rangka operasionalisasi Road Map RB PUPR Tahun 2015-2019 agar dapat berjalan selaras, terintegrasi dan berkelanjutan dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR, maka perlu disusun rencana aksi program kegiatan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada setiap Unit Organisasi Eselon 1 yang merupakan penjabaran rencana aksi yang dimuat dalam Road Map RB PUPR.

BAB II

KERANGKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Baseline dan Penetapan Target

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan road map reformasi birokrasi tahap kedua yang mengambil baseline dari:
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014;
 - b. Hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
 - c. Kerangka program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.
- (2) Kerangka road map tersebut juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Kegiatan

Pasal 5

Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari keberadaan program reformasi birokrasi yang memiliki cakupan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB;
 2. Pengembangan Nilai untuk menegakkan integritas; dan
 3. Pembentukan Agen Perubahan.
- b. Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
 1. Penerapan Zona Integritas;
 2. Pengendalian Gratifikasi;
 3. Pelaksanaan Whistle-Blowing System;
 4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;
 5. Pembangunan SPIP;
 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 7. Penguatan Peran APIP.
- c. Program Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
 1. Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja;
 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
 3. Pembangunan/ Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja.
- d. Program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan:
 1. Evaluasi; dan
 2. Penataan Kelembagaan.
- e. Program Penguatan Tata Laksana, dengan kegiatan:
 1. Proses Bisnis dan SOP;
 2. Pengembangan e-Government;
 3. Penerapan KIP; dan
 4. Pengembangan Sistem Kearsipan.
- f. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai;

2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi;
 3. Sistem Promosi Terbuka;
 4. Pemanfaatan Assessment Center;
 5. Penilaian Kinerja Pegawai;
 6. Reward and Punishment berbasis kinerja;
 7. Pengembangan Sistem Informasi ASN;
 8. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN;
 9. Pengembangan Profile Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN;
 10. Pengendalian Kualitas Diklat;
 11. Penetapan dan Pengelolaan Pola Karier; dan
 12. Pengukuran Gap Kompetensi antara Pemangku Jabatan dengan Syarat Kompetensi Jabatan;
- g. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
1. Evaluasi Berkala;
 2. Penyempurnaan/ Regulasi peraturan yang tumpang tindih, tidak relevan, dan disharmoni; dan
 3. Deregulasi peraturan perundangan yang menghambat pelayanan.
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
1. Pencanangan Maklumat Pelayanan;
 2. Penetapan Standar Pelayanan;
 3. Penerapan Unit Pelayanan Terpadu (satu atap);
 4. Percepatan Prosedur Pelayanan;
 5. Penggunaan TI dalam penyelenggaraan pelayanan;
 6. Pengelolaan pengaduan layanan; dan
 7. Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga
Quick Wins

Pasal 6

- (1) Quick Wins Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun sebagai instrumen

perubahan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi mengubah tingkat kepercayaan masyarakat secara signifikan melalui pencanangan program yang tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang diamanatkan.

- (2) Pola penerapan quick wins Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) tipologi yaitu:
- a. Nasional, merupakan quick wins yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 sebagai quick wins yang perlu dilanjutkan.
 - b. Instansional, merupakan quick wins usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan program strategis dan dampaknya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna layanan dalam waktu yang relatif singkat.

Bagian Keempat

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pasal 7

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal dengan para Asesor yang dibentuk, dan dilaksanakan setiap tahun untuk menilai sejauh mana pergerakan indeks reformasi birokrasi.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Pasal 8

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat Tim Pelaksana, dan Tim Narasumber, dimana secara garis besar melaksanakan program reformasi birokrasi dan quick wins.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 - 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

